

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Memperoleh pendidikan merupakan hak bagi anak-anak dan negara memiliki kewajiban untuk memenuhi dan memberikan pendidikan secara merata dan seimbang pada setiap warganya tanpa terkecuali dikarenakan negara merupakan penyelenggara pendidikan, namun pada kenyataannya pemerintah masih belum bisa memenuhi seluruh hak pendidikan untuk anak-anak. Mulai dari biaya pendidikan yang sangat tinggi sehingga pendidikan yang berkualitas hanya dapat dinikmati oleh segelintir anak-anak yang berada di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah sebagai upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.<sup>1</sup>Pendidikan merupakan suatu wujud nyata dari tujuan negara Indonesia itu sendiri sebagaimana tercantum dan tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD), yakni : melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia mewujudkan dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

**mencerdaskan kehidupan bangsa**, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, dst.<sup>2</sup>

Pendidikan menjadi suatu wujud nyata dari tujuan negara dikarenakan adanya frasa “mencerdaskan kehidupan bangsa” dalam pembukaan UUD 1945, hal ini menjadi suatu beban tersendiri dari Indonesia dalam rangka pemenuhan hak dan mewujudkan tujuan dari negara Indonesia itu sendiri. Ironisnya adalah setiap tahunnya sekitar 1,8 juta anak Indonesia putus sekolah, dan data UNESCO menunjukkan bahwa setiap menit ada empat pelajar putus sekolah diakibatkan karena tidak bisa membayar biaya pendidikan yang relatif mahal.<sup>3</sup> Anak itu sendiri adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>4</sup> Dalam rangka pemenuhan hak-hak yang melekat pada anak, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dalam perjalanannya telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak., penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 yang telah penulis jelaskan di atas, serta prinsip-prinsip dasar dari Konvensi Hak-Hak Anak, yang meliputi :

- a. Non diskriminasi;

---

<sup>2</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia alenia 4.

<sup>3</sup> <http://news.okezone.com/read/2015/05/02/65/1143496/1-8-juta-anak-putus-sekolah-setiap-tahun> diakses pada tanggal 30 Mei 2016.

<sup>4</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- b. Kepentingan yang terbaik, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- c. Penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>5</sup>

Perlindungan anak itu sendiri adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>6</sup>

Adapun beberapa klasifikasi anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu:

1. Anak terlantar : anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
2. Anak Penyandang Disabilitas: anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
3. Anak yang memiliki keunggulan : anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.

---

<sup>5</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak..

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (6-10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak..

4. Anak asuh : anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan.
5. Anak angkat : anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas, perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Di kabupaten sleman sendiri terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, yang merupakan suatu bentuk konkrit dari pemerintah daerah guna mewujudkan tujuan dari negara Indonesia, pembentukan ini berdasarkan mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Selaras dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan Khusus dan Sistem

Pendidikan Inklusif.<sup>7</sup> Sedangkan dalam Pasal 11 Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas menjelaskan sebagai berikut :

1. Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyediakan sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas.
2. Penyediaan sarana, prasarana dan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap dan sudah harus selesai dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung semenjak berlakunya Peraturan Daerah ini.
3. Pemenuhan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi untuk mengelola sistem pembelajaran pada sekolah penyelenggara pendidikan inkusif dapat dilakukan melalui:
  - a. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja guru sekolah reguler;
  - b. pelatihan dalam musyawarah guru mata pelajaran;
  - c. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah reguler;
  - d. pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
  - e. bantuan guru pembimbing khusus dari Pemerintah Daerah;
  - f. program sertifikasi pendidikan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
  - g. pemberian bantuan beasiswa S1, S2, dan S3 pada bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler;
  - h. tugas belajar pada program pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler; dan
  - i. pengangkatan guru pembimbing khusus.

Apabila kita melihat kembali pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, di dalam Pasal 10 disebutkan bahwa

“Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: (a) mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan disemua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus (b) mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan (c) mempunyai

---

<sup>7</sup> Pasal 6 Perda DIY tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan, dan (d) mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik”. Berdasarkan alasan-alasan yang telah penulis jabarkan di atas, maka setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya tanpa diskriminasi. Begitu pula dengan anak berkebutuhan khusus untuk mengembangkan potensi dirinya sesuai minat dan bakatnya dengan bantuan sarana dan prasarana Pendidikan. Menurut mendiknas, terdapat 3 hal yang harus ditumbuhkan dalam perbaikan pendidikan khusus, yaitu<sup>8</sup> :

1. Memupuk kepercayaan diri peserta didik;
2. Mengembangkan keterampilan hidup;
3. Menyiapkan akses bagi mereka untuk masuk ke dunia kerja maupun ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Oleh karena itu Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pelaksanaan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 ini, karena penulis ingin lebih mengetahui bagaimana pelaksanaan perda tersebut? Serta faktor-faktor yang mempengaruhinya? Namun dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji lebih dalam tentang anak penyandang disabilitas, sesuai dengan klasifikasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

---

<sup>8</sup> [www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita-pendidikan/11/04/18/ljun9p-kemendiknas-akan-lakukan-revitalisasi-slb](http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita-pendidikan/11/04/18/ljun9p-kemendiknas-akan-lakukan-revitalisasi-slb) diakses pada tanggal 30 Mei 2016.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak..

Berdasarkan pemikiran yang telah dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk menuangkan pemikiran-pemikiran tersebut kedalam bentuk suatu penelitian hukum yang diberi judul “**PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN SLEMAN SESUAI DENGAN PERDA DIY NOMOR 4 TAHUN 2012**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas di Kabupaten Sleman sesuai dengan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas?
2. Apa saja faktor-faktor Penghambat dan Penunjang pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas di Kabupaten Sleman sesuai dengan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas di Kabupaten Sleman sesuai dengan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor Penghambat pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas di Kabupaten Sleman sesuai dengan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Tinjauan Umum Pendidikan**

Pendidikan dalam arti umum merupakan suatu bentuk pembelajaran dimana pengetahuan, ketrampilan dan kebiasaan dari sekelompok orang yang dipindahkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, penelitian atau hanya melalui otodidak, dan biasanya terjadi melalui pengalaman yang memiliki efek normatif pada cara orang berpikir, merasa, atau bertindak.<sup>9</sup> Menurut Azyumardi Azra, pendidikan lebih dari sekedar pengajaran. Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa atau negara membina dan mengembangkan kesadaran diri diantara individu-individu.<sup>10</sup>

Pengertian diatas tidak jauh berbeda dengan pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sendiri, Pendidikan adalah sebagai upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri,

---

<sup>9</sup> Pengertian Pendidikan <http://id.wikipedia.org/wiki/DasarPendidikan> diakses pada 30 Mei 2016.

<sup>10</sup> Azyumardi Azra, *Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan*, Cetakan 1, Jakarta: Kompas, 2010, hlm 12.



kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Anak

Definisi anak dapat kita lihat dari berbagai undang-undang yang berlaku di Indonesia, berikut ini penulis akan mengemukakan beberapa definisi anak menurut Undang-Undang yang ada, sebagai berikut :

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan”

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah “anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun”<sup>11</sup>

## 3. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Anak

Secara umum hak asasi manusia adalah satu dengan harkat dan martabat serta kodrat dari manusia itu sendiri, oleh sebab itu disebut juga sebagai hak dasar. Dalam Tap.MPR No.XVII/MPR/1988 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan

---

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia, dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu gugat oleh siapapun. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>12</sup>

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.<sup>13</sup>

Rumusan Ham secara lebih jelas dapat dilihat dalam ini teks Pembukaan UUD 1945 dari alenia pertama hingga alenia keempat. Alenia pertama pada hakekatnya merupakan pengakuan akan adanya kebebasan untuk merdeka, pernyataan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa merupakan pengakuan HAM yang universal untuk hidup bebas dari penindasan bangsa lain dan menegaskan adanya kedudukan sejajar atas semua bangsa di dunia. Pengakuan terhadap perikemanusiaan adalah intisari rumusan

---

<sup>12</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>13</sup> Rhona K.M. Smith dkk, *Hak Asasi Manusia*, Cetakan 2, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2010, hlm 11.

HAM, karena pada hakekatnya HAM merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia semata-mata karena dia manusia.<sup>14</sup>

Pengakuan perikeadilan dan keadilan yang termuat berurutan dalam alinea pertama dan kedua menunjuk pada norma dasar moral yang universal yang mendasari norma lain, baik di bidang etika atau hukum. Keadilan adalah intisari spiritual Negara Hukum yang mestinya dimiliki oleh setiap bangsa. Bahwa kekuasaan hendaknya dijalankan dengan adil, sehingga dapat tercapai kemakmuran yang merupakan kewajiban negara untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya.

Alinea ketiga menyebutkan hasrat bangsa Indonesia untuk berkehidupan yang bebas dan ditutup dengan adanya kemerdekaan rakyat. Jika ditafsirkan secara luas, pernyataan kemerdekaan ini bukan saja merdeka secara eksternal dari penjajahan bangsa lain, melainkan juga merdeka secara internal. Artinya kemerdekaan dari bangsa lain tidak boleh digantikan dengan penindasan oleh bangsa sendiri.

Dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 ditegaskan tujuan pembentukan pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia

---

<sup>14</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, Cetakan 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm 92

yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dasar untuk mencapai tujuan ini adalah norma moral universal yaitu kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang sangat sesuai dengan semangat HAM.<sup>15</sup>

Untuk pemenuhan hak anak sendiri diatur oleh konvensi anak yang telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989, dan mulai memiliki kekuatan hukum tetap pada tanggal 2 September 1990. Konvensi hak anak ini merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu Konvensi Hak Anak ini merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukan masing-masing hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.<sup>16</sup>

Dalam Bab III Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Negara mengatur hak anak yang meliputi:

1. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4) Hak ini menyesuaikan dengan Pasal 28B ayat (2) dan prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 97-98.

<sup>16</sup> Muhammad Joni dan Zulchainan Z. Tamanas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Cetakan 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 29.

2. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. (Pasal 8)
3. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya. (Pasal 9 ayat (1))
4. Hak memperoleh pendidikan luar biasa khusus bagi anak penyandang cacat dan hak mendapatkan pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan. (Pasal 9 ayat (2))
5. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usia demi pengembangan dirinya sesuai nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. (Pasal 10)

Ketentuan terhadap perlindungan hak anak dalam undang-undang diatas mengadopsi sejumlah ketentuan konvensi antar bangsa seperti *Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Woman*, *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment*, *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* yang kemudian diratifikasi ke dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>17</sup>

#### 4. Tinjauan Umum Tentang Disabilitas

---

<sup>17</sup> Muladi (ed.), *op.cit.*, hlm. 233

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan<sup>18</sup>:

- a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal,

---

<sup>18</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

5. Tentang Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012

Sebagai fokus dari penelitian ini yaitu pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas berdasarkan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012, perlu dijabarkan beberapa poin penting yang diatur di dalamnya. Ditegaskan dalam Perda ini bahwa setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.<sup>19</sup> Dalam memperoleh haknya para penyandang disabilitas diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dalam sistem pendidikan khusus atau sistem pendidikan inklusif. Sistem pendidikan khusus merupakan sistem pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik penyandang disabilitas dengan kurikulum khusus dan proses pembelajaran khusus, dibimbing/diasuh dengan tenaga pendidik khusus dan tempat belajar yang khusus.<sup>20</sup> Sedangkan pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniature masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh pemerintah daerah,

---

<sup>19</sup> Pasal 5 ayat (1) Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012

<sup>20</sup> Pasal 7 ayat (1) Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012

pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat. Pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan yaitu pemberlakuan kualifikasi khusus yang bersifat diskriminatif dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau membuat pernyataan permohonan maaf yang diumumkan di media massa daerah sebaganya tiga hari berturut-turut.<sup>21</sup>

Adanya dua sistem dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas adalah wujud usaha pemerintah daerah untuk memenuhi dan melindungi hak penyandang disabilitas berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 2 yaitu:

- a. prinsip penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemandirian orang-orang
- b. non-diskriminasi
- c. partisipasi dan keterlibatan penuh masyarakat dan efektif dalam masyarakat
- d. penghormatan atas perbedaan dan penerimaan orang-orang penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan rasa kemanusiaan
- e. kesetaraan kesempatan
- f. aksesibilitas
- g. kesetaraan antara laki-laki dan perempuan

---

<sup>21</sup> Pasal 5 ayat (4)



- h. penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan atas hak penyandang disabilitas anak untuk melindungi identitas mereka.

Dalam Perda ini jenis-jenis disabilitas terdiri atas:

- a. gangguan penglihatan;
- b. gangguan pendengaran;
- c. gangguan bicara;
- d. gangguan motorik dan mobilitas;
- e. cerebral palsy;
- f. gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif;
- g. autisme;
- h. epilepsi;
- i. tourette's syndrome;
- j. gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku; dan
- k. retardasi mental.

Untuk menunjang pelaksanaan di lapangan dan sosialisasi kepada masyarakat penyandang disabilitas yang hendak memenuhi hak pendidikannya, lembaga SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan SKPD Kabupaten/Kota diberi tugas dan fungsi menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif

bagi penyandang disabilitas dan keluarganya.<sup>22</sup> Pemerintah daerah lewat SKPD juga membentuk pusat sumber pendidikan inklusif sebagai sistem pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif.<sup>23</sup> Selain itu, dalam Perda Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2012 juga mengatur Pemerintah Daerah untuk membentuk tim koordinasi untuk melakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan dan perlindungan hak-hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Apabila dari hasil monitoring dan evaluasi ditemukan adanya kelalaian oleh SKPD atau SKPD Kabupaten/Kota maka Gubernur memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis seperti yang diatur dalam Pasal 15 ayat (3).

Bentuk pengawasan pemerintah daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi dengan membentuk Tim Koordinasi. Hasil dari monitoring dan evaluasi digunakan untuk menilai kinerja SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota. Apabila ditemukan kelalaian, maka Gubernur akan memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

## **E. Metode Penelitian**

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode penelitian antara lain:

---

<sup>22</sup> Pasal 12

<sup>23</sup> pasal 13 ayat (1)

## **1. Obyek Penelitian**

Obyek dari penelitian penulis adalah pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas di kabupaten sleman sesuai dengan peraturan daerah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

## **2. Subyek Penelitian**

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Kabupaten Sleman.
- b. Sekolah yang berkaitan dengan penelitian penulis

## **3. Sumber Data**

1. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian atau dari subyek baik dengan wawancara atau membuat pertanyaan langsung yang diperoleh dari pihak yang menjadi subyek penelitian.
2. Data sekunder berupa bahan-bahan hukum, meliputi :
  - a. Bahan hukum Primer
    - 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
    - 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  
Tentang Perlindungan Anak

- 3) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan  
Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
- 4) Dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan  
dengan penelitian penulis.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberi Definisi terhadap bahan  
hukum linier yang berkaitan dengan materi penelitian berupa :

1. Buku yang berkaitan dengan penelitian.
2. Data elektronik yang berkaitan dengan penelitian itu  
sendiri.
3. Studi data kepustakaan atau dokumen : yaitu mencari  
data cara mempelajari buku-buku, jurnal, dan hasil -  
hasil yang berasal riset yang ada relevansinya dengan  
tujuan penelitian.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

a. Data Primer

Dalam melakukan penelitian lapangan kepada objek penelitian dan subjek penelitian dengan cara wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Kabupaten Sleman.

b. Data Sekunder

Dalam studi perpustakaan, yaitu dengan menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan, surat kabar, literatur, jurnal serta tulisan yang sesuai dengan materi penelitian.

**5. Metode Pendekatan Masalah**

Metode Pendekatan yang digunakan oleh Penulis adalah Metode Pendekatan Perundang-undangan.

**6. Metode Analisis Data**

Data yang terkumpul disusun secara deskriptif. Dalam prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan kebenarannya, yaitu dengan menguraikan data yang telah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan dengan pemecahan masalah.

**F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, maka disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab, yaitu:

Bab I: Pendahuluan, yang akan memberikan gambaran secara obyektif untuk memasuki materi selanjutnya. Pendahuluan ini ada pada bab I sebab merupakan pengantar yang menggambarkan secara umum inti permasalahan di samping untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi keseluruhan skripsi. Di dalam bab ini diuraikan sebagai berikut:

- A. Latar belakang;
- B. Rumusan Masalah;
- C. Tujuan Penelitian;
- D. Kegunaan Penelitian;
- E. Tinjauan Pustaka;
- F. Definisi Operasional;
- G. Metode Penelitian;
- H. Sistematika Penulisan.

yang digunakan sehingga lebih memberikan gambaran fokus penelitian penulis terhadap penelitian ini.

Bab II: Dalam bab ini akan diuraikan sebagai berikut:

- A. Tinjauan Umum Tentang Hak Pendidikan Anak Disabilitas di Indonesia
  - a. Pengertian Hak Anak Bidang Pendidikan.
  - b. Pengaturan Hak Anak di Bidang Pendidikan.

- c. Macam-macam Hak Anak di Bidang Pendidikan.
  - d. Hak Anak Bagi Penyandang Disabilitas di Bidang Pendidikan.
- B. Tinjauan umum tentang Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas;
- a. Latar Belakang Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas;
  - b. Hak-hak yang diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas
  - c. Hak Pendidikan Dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas.

Bab III: A. Pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas di Kabupaten Sleman sesuai dengan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;

B. Faktor-faktor Penghambat dan Penunjang yang mempengaruhi pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas di Kabupaten Sleman sesuai dengan Perda DIY Nomor 4 Tahun

2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak  
Penyandang Disabilitas

Bab IV: A. Kesimpulan

B. Saran





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Hak Pendidikan bagi Anak Disabilitas di Indonesia

##### A.1 Pengertian Hak Asasi Manusia

Secara umum hak asasi manusia adalah satu dengan harkat dan martabat serta kodrat dari manusia itu sendiri, oleh sebab itu disebut juga sebagai hak dasar. Dalam Tap.MPR No.XVII/MPR/1988 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia, dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu gugat oleh siapapun. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>24</sup>

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan

---

<sup>24</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.<sup>25</sup>

Rumusan Ham secara lebih jelas dapat dilihat dalam ini teks Pembukaan UUD 1945 dari alenia pertama hingga alenia keempat. Alenia pertama pada hakekatnya merupakan pengakuan akan adanya kebebasan untuk merdeka, pernyataan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa merupakan pengakuan HAM yang universal untuk hidup bebas dari penindasan bangsa lain dan menegaskan adanya kedudukan sejajar atas semua bangsa di dunia. Pengakuan terhadap perikemanusiaan adalah intisari rumusan HAM, karena pada hakekatnya HAM merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia semata-mata karena dia manusia.<sup>26</sup>

Pengakuan perikeadilan dan keadilan yang termuat berurutan dalam alinea pertama dan kedua menunjuk pada norma dasar moral yang universal yang mendasari norma lain, baik di bidang etika atau hukum. Keadilan adalah intisari spiritual Negara Hukum yang mestinya dimiliki oleh setiap bangsa. Bahwa kekuasaan hendaknya dijalankan dengan adil, sehingga dapat tercapai kemakmuran yang merupakan kewajiban negara untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya.

---

<sup>25</sup> Rhona K.M. Smith dkk, *Hak Asasi Manusia*, Cetakan 2, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2010, hlm 11.

<sup>26</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, Cetakan 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm 92

Alinea ketiga menyebutkan hasrat bangsa Indonesia untuk berkehidupan yang bebas dan ditutup dengan adanya kemerdekaan rakyat. Jika ditafsirkan secara luas, pernyataan kemerdekaan ini bukan saja merdeka secara eksternal dari penjajahan bangsa lain, melainkan juga merdeka secara internal. Artinya kemerdekaan dari bangsa lain tidak boleh digantikan dengan penindasan oleh bangsa sendiri.

Dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 ditegaskan tujuan pembentukan pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dasar untuk mencapai tujuan ini adalah norma moral universal yaitu kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang sangat sesuai dengan semangat HAM.<sup>27</sup>

Berdasarkan beberapa rumusan pengertian HAM tersebut, diperoleh suatu kesimpulan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 97-98.

melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.<sup>28</sup>

## **A.2 Pengertian Hak Anak dalam Bidang Pendidikan**

Anak merupakan tahap perkembangan hidup manusia baik ditinjau secara fisik maupun psikis. Penjelasan tentang anak secara fisik biasanya mengacu pada usia, sedangkan secara psikis biasanya berdasarkan kemampuan psikologis mengacu pada kemampuan nalar (rasio) dan perilaku (behavior).

Dalam peraturan perundang-undangan dijelaskan tentang anak secara fisik, yaitu “*Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.*”<sup>29</sup> Batasan terhadap definisi anak dalam hal ini adalah usia seseorang, bahkan ketika masih di dalam kandungan. Definisi ini berfungsi untuk melindungi anak dari tindak kejahatan dan pelanggaran HAM. Adanya definisi ini di dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Pornografi juga berfungsi melindungi hak anak untuk berkembang dan menikmati kehidupan yang sesuai dengan perkembangan psikologisnya.

Kebutuhan untuk melindungi dan memenuhi hak asasi dan kebutuhan anak oleh Negara didasarkan pada asumsi bahwa anak-anak adalah tahap

---

<sup>28</sup> Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 201

<sup>29</sup> Penjelasan tentang anak yang serupa terdapat di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 26 UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, dan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

perkembangan manusia yang penting bagi, kemanusiaan, masyarakat dan kehidupan bernegara. Anak adalah bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional ke depan.<sup>30</sup>

Pengertian tentang Anak Menurut Pasal 1 *Convention on the Right of the Child* yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), definisi anak adalah :

“anak berarti setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.”

*Convention On The Right Of The Child* jelas menetapkan bahwa batas usia untuk anak sebelum 18 tahun, tetapi juga tetap mengakui adanya pengecualian batas usia apabila hukum nasional anak tersebut menetapkan pengertian anak di negaranya pada batas usia tertentu.

Di mata hukum pidana, anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.<sup>31</sup> Batasan usia tersebut mempertimbangkan aspek pertanggungjawaban tindak pidana anak yang merujuk pada usia seseorang dianggap memiliki kemampuan untuk menilai (kapasitas untuk membedakan benar atau salah) dan dapat memikul tanggung jawab atas

---

<sup>30</sup> Ediwarman, *Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Prespektif Victimology*, Vol.18 No. 1, April 2006, Jurnal Mahkamah, Pekanbaru, 2006, hlm.8

<sup>31</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

tindak pidana yang dilakukannya.<sup>32</sup> Anak juga memiliki posisi yang istimewa (khusus) dihadapan hukum. Maksud dari posisi istimewa (khusus) anak di dalam hukum adalah ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada anak dibedakan dengan ketentuan hukum yang diberlakukan kepada orang dewasa. Hal ini diberlakukan dengan Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak.<sup>33</sup>

Anak juga diatur di dalam hukum perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330 ayat (1) BW : Memuat batas antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu 21 tahun, kecuali:

- a. Anak itu sudah kawin sebelum berumur 21 tahun
- b. Pendewasaan

Sedangkan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum kebiasaan, sebagai berikut :

“Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat (1) berbunyi anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Berdasarkan pasal-pasal dalam Undang-undang perkawinan tersebut, dapat dilihat bahwa

---

<sup>32</sup> Elli Dianawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana menurut Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, diunduh dari laman repository.unpas.ac.id/3633/1/**Jurnal.doc**

<sup>33</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang No 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan menetapkan batas usia anak maksimal 18 tahun dan belum pernah melakukan pernikahan”.

Dalam hukum perdata yang mengatur tentang anak adalah:

1. Kedudukan anak

Menurut Undang-Undang Perkawinan, kedudukan anak yang dikenal ada 2 macam yaitu;

- a. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
- b. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan.

2. Adopsi

Adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan orang tua angkat.<sup>34</sup> Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan dan penetapan pengadilan.<sup>35</sup> Tujuan pengangkatan anak untuk

---

<sup>34</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

<sup>35</sup> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak.<sup>36</sup> Tujuan ini disebabkan karena anak angkat merupakan anak terlantar atau ditelantarkan dan memerlukan perlindungan khusus seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Menurut Azyumardi Azra, pendidikan lebih dari sekedar pengajaran. Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa atau negara membina dan mengembangkan kesadaran diri diantara individu-individu.<sup>37</sup>

Hak untuk memperoleh pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pendidikan adalah suatu hal yang luar biasa pentingnya bagi sumber daya manusia (SDM), demikian pula dengan perkembangan sosial ekonomi dari suatu negara. Pendidikan juga merupakan bagian dari Hak anak.<sup>38</sup> Pendidikan disadari sangat dibutuhkan oleh setiap anak sebagai bekal kehidupan dan pengembangan diri anak. Pengembangan diri yang tidak hanya fokus pada keterampilan, tetapi juga mental dan perilaku juga tercermin dari konsepsi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah daya-upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelekt) dan tubuh

---

<sup>36</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

<sup>37</sup> Azyumardi Azra, *Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan*, Jakarta, Kompas, 2010, hal.12.

<sup>38</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 25



anak, dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya.<sup>39</sup> Oleh karena itu, memberikan pendidikan yang layak sudah seharusnya menjadi suatu kewajiban kepada anak-anak maupun terhadap masyarakat secara keseluruhan

Dalam Komentar Umum PBB Nomor 13 tentang hak atas pendidikan, terdapat empat elemen mendasar yang harus dipenuhi negara dan sekolah dalam proses belajar-mengajar:

1. ketersediaan, di mana sekolah harus tersedia dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk menjamin hak anak mendapatkan pendidikan yang nyaman dan aman. Misalnya, negara harus mengawasi bahwa bangunan sekolah menyediakan fasilitas sanitasi yang aman, air bersih, dan tersedianya guru yang berkualitas.
2. aksesibilitas, di mana negara harus memastikan sekolah bisa diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi.
3. penerimaan, di mana bentuk dan isi pendidikan, termasuk kurikulum dan metode pengajaran, harus dapat diterima secara budaya dan konteks lokal. Untuk itu, sekolah internasional harus menyediakan kurikulum lokal untuk menghormati konteks budaya dan kebutuhan lokal.
4. kemampuan untuk beradaptasi, di mana pendidikan harus fleksibel, sehingga dapat beradaptasi dengan dinamika anak-anak dan masyarakat

---

<sup>39</sup> Bartolomeus Samho & Oscar Yasunari, *Konsep Pendidikan Ki Hajar Dewantara dan Tantangan-tantangan Implementasinya di Indonesia Dewasa ini*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2010, hlm. 28

yang mempunyai keragaman sosial dan budaya. Sekolah internasional harus mampu beradaptasi dengan budaya dan konteks lokal dalam proses pembelajarannya dan dalam menyusun kurikulum.<sup>40</sup>

Pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak atas pendidikan bukan hanya penting untuk menciptakan mekanisme pengamanan untuk menjamin hak-hak anak agar terbebas dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kejahatan seksual dalam dunia pendidikan. Hal itu juga menjamin hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan lingkungannya yang aman dan tepat, baik dalam hal proses maupun isi, yang mampu memenuhi standar pendidikan internasional dan menghormati konteks serta budaya lokal tempat sekolah tersebut berada.<sup>41</sup>

Sejalan dengan bunyi pasal tersebut, Usaha Pemerintah Indonesia dalam memenuhi hak anak dalam bidang pendidikan adalah dengan menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Program ini memungkinkan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk dapat mengenyam pendidikan dasar bersifat wajib dan cuma-cuma yang berkualitas.

Dalam pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun sebagai salah satu hak anak yang harus dilindungi pemenuhannya, Pemerintah Indonesia menetapkan empat strategi dasar pembangunan di bidang pendidikan,<sup>42</sup> yaitu:

---

<sup>40</sup> <http://www.komnasham.go.id/kabar-latuhary/hari-pendidikan-nasional-penuhi-hak-anak-atas-pendidikan>

<sup>41</sup> Ibid.,

<sup>42</sup> Mohammad Ali, *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional*, Grasindo, Jakarta, 2009, hal.18.

1. Pemerataan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh pendidikan, baik dalam jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.
2. Relevansi atau keterkaitan (*link and match*) antara pendidikan dengan kebutuhan kemajuan pembangunan disegala bidang kehidupan.
3. Peningkatan kualitas pendidikan yang ditunjang oleh upaya peningkatan kualitas tenaga, sarana dan prasarana pendidikan dengan kebutuhan kemajuan pembangunan.
4. Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan dasar harus menjadi pilar utama, karena melalui pendidikan dasar yang baik dan berkualitas, dapat diharapkan akan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang nantinya berperan pada berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Empat strategi dasar pembangunan dibidang pendidikan merupakan upaya dalam memenuhi hak anak atas pendidikan dasar. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya dibutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat dan provinsi

sebagai pihak yang mewakili negara dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rangka memenuhi hak setiap warga negara atas pendidikan.<sup>43</sup>

### **A.3 Pengaturan Hak Anak dalam Bidang Pendidikan**

Hak anak dalam bidang pendidikan diatur oleh konvensi anak yang telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989, dan mulai memiliki kekuatan hukum tetap pada tanggal 2 September 1990. Konvensi hak anak ini merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu Konvensi Hak Anak ini merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukan masing-masing hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.<sup>44</sup>

Dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 terdapat dua pasal yang mengatur dengan tegas hak anak dalam bidang pendidikan, yaitu:

1) Pasal 28 B ayat 2 UUD 1945 berbunyi : *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.

Pasal 28 B ini dengan jelas menyatakan bahwa setiap anak mendapatkan hak asasinya sebagai generasi muda yang memiliki kesempatan untuk hidup,

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 20

<sup>44</sup> Muhammad Joni dan Zulchainan Z. Tamanas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Cetakan 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 29.

tumbuh menjadi dewasa, dan berkembang kemampuan fisik dan pemikirannya. Untuk menunjang diperolehnya semua hak anak tersebut, pendidikan merupakan hak yang paling penting bagi seorang anak untuk mengembangkan semua potensi kemampuan yang dimilikinya. Mengingat bahwa anak-anak secara umur dan fisik lebih muda dan lebih lemah daripada orang dewasa, mereka berhak atas perlindungan dari adanya ancaman, kekerasan dan diskriminasi.

2) Pasal 31 ayat 1 dan 2 berbunyi : (1) *“Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”* dan (2) *“Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”*

Warga negara yang dimaksud dalam pasal ini lebih ditekankan pada anak-anak karena umumnya mereka berusia pada posisi sedang sekolah di tingkat dasar. Dalam sistem pendidikan di Indonesia jenjang pendidikan bagi anak adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

Penjelasan tentang PAUD sendiri yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 1 nomor 3 yang berbunyi: *“Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.”*

Pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.<sup>45</sup> Pendidikan dasar menjadi jenjang pendidikan bagi anak dikarenakan adanya pembatasan usia minimal bagi peserta didik yang ingin mengikuti pendidikan dasar. Pembatasan usia bagi peserta didik dalam mengikuti pendidikan dasar dalam jenjang sekolah dasar (SD) diatur Pasal 69 ayat (1) yang berbunyi: *“Peserta didik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat paling rendah berusia 6 (enam) tahun.”* Sedangkan untuk jenjang sekolah menengah pertama (SMP) diatur dalam Pasal 71 ayat (2) yang berbunyi: *“SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.”*

Dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999) pada bagian Hak Anak salah satunya adalah sebagai berikut: (1) *Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat*

*kecerdasannya.*” Secara eksplisit di Indonesia Hak anak dalam bidang pendidikan diatur di Bab III Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meliputi:

1. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya. (Pasal 9 ayat (1))
2. Hak memperoleh pendidikan luar biasa khusus bagi anak penyandang cacat dan hak mendapatkan pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan. (Pasal 9 ayat (2))

Ketentuan terhadap perlindungan hak anak dalam undang-undang nomor 23 Tahun 2002 ini banyak mengadopsi sejumlah ketentuan konvensi antar bangsa seperti *Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Woman*, *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment*, *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* yang kemudian diratifikasi ke dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>46</sup>

#### **A.4 Pengertian Disabilitas**

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam

---

<sup>46</sup> Muladi (ed.), *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 233

berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>47</sup> Ragam penyandang disabilitas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, diantaranya:

1. Penyandang disabilitas fisik

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

2. Penyandang disabilitas intelektual

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.

3. Penyandang disabilitas mental

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

4. Penyandang disabilitas sensorik

---

<sup>47</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas



Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Penyandang disabilitas sejatinya tidak berbeda dengan manusia pada umumnya. Namun, sampai saat ini masih banyak pandangan awam yang menstigma penyandang disabilitas sebagai semacam kutukan atau karma. Terdapat juga pandangan bahwa disabilitas adalah sesuatu yang dimiliki seseorang sehingga masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas adalah dikarenakan individu tersebut.<sup>48</sup> Untuk itu, Pemerintah lewat peraturan perundang-undangan mengatur perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Penyandang disabilitas (cacat) diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997.

Dilihat dari aspek struktur dan budaya hukum, belum sepenuhnya menunjang bagi perwujudan kemandirian dan kesejahteraan para penyandang disabilitas sehingga banyak ketentuan yang belum dilaksanakan. Sosialisasi tentang kesamaan hak bagi para penyandang cacat perlu digencarkan sebagai

---

<sup>48</sup> Slamet Thohari, *Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang*, Indonesian Journal of Disability Studies Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hlm. 32

bentuk penyadaran publik akan hak-hak penyandang cacat dan kewajiban mereka untuk berperan aktif dalam berinteraksi sosial yang sehat dan wajar.<sup>49</sup>

Hak-hak penyandang disabilitas yang diatur adalah hak Hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial; Aksesibilitas; Pelayanan Publik; Pelindungan dari bencana; habilitasi dan rehabilitasi; Konsesi; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.<sup>50</sup>

#### **A.5 Hak Anak Penyandang Disabilitas di Bidang Pendidikan**

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah dilandasi pada prinsip<sup>51</sup>:

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

---

<sup>49</sup> Muladi (ed.), *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 262

<sup>50</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

<sup>51</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Maksud dari ayat (1) di atas mengandung unsur demokratis, adil, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Artinya tidak ada perbedaan hak bagi semua warga Negara Indonesia dalam mendapatkan pendidikan. Hal ini turut berlaku sebagai hak warga Negara yang memiliki kendala disabilitas dan secara khusus diatur dalam Pasal 5 ayat (2) bahwa, *“Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.”*

Yang dimaksud pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat

istimewa.<sup>52</sup> Pendidikan khusus berfungsi memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.<sup>53</sup> Peserta didik yang mengikuti pendidikan khusus terdiri dari mereka yang:

- a. Tunanetra
- b. Tunarungu
- c. Tunawicara
- d. Tunagrahita
- e. Tunadaksa
- f. Tunalaras
- g. Berkesulitan belajar
- h. Lamban belajar
- i. Autis
- j. Memiliki gangguan motorik
- k. Menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain
- l. Memiliki kelainan lain

Bentuk-bentuk layanan pendidikan khusus adalah sebagaimana sasaran dalam pendidikan khusus yaitu: Anak dengan Hambatan Komunikasi, Interaksi dan Bahasa (HKIB), Anak dengan Hambatan Persepsi, Motorik dan Mobilitas

---

<sup>52</sup> Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

<sup>53</sup> Pasal 3 ayat (1) Permendikbud Nomor 157 Tahun 2014

(HPMM), Anak dengan Hambatan Emosi dan Perilaku (HEP), dan Anak dengan Hambatan Kecerdasan dan Akademik (HKA). Jenjang atau tingkatan pendidikan khusus adalah TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMLB untuk sekolah luar biasa ataupun sekolah reguler untuk program-program inklusi.

## **B. Tinjauan Umum tentang Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas**

### **B.1. Hak-hak Penyandang Disabilitas yang Diatur dalam Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012**

Adanya peraturan daerah tentang pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas adalah wujud usaha pemerintah daerah untuk memenuhi dan melindungi hak penyandang disabilitas. Dalam pelaksanaannya pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 2 yaitu:

- a. prinsip penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemandirian orang-orang
- b. non-diskriminasi

- c. partisipasi dan keterlibatan penuh masyarakat dan efektif dalam masyarakat
- d. penghormatan atas perbedaan dan penerimaan orang-orang penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan rasa kemanusiaan
- e. kesetaraan kesempatan
- f. aksesibilitas
- g. kesetaraan antara laki-laki dan perempuan
- h. penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan atas hak penyandang disabilitas anak untuk melindungi identitas mereka.

Dalam Perda ini jenis-jenis disabilitas terdiri atas: gangguan penglihatan; gangguan pendengaran; gangguan bicara; gangguan motorik dan mobilitas; cerebral palsy; gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif; autisme; epilepsi; tourette's syndrome; gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku; dan retardasi mental.<sup>54</sup> Hak-hak penyandang disabilitas yang diatur dalam Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 pasal huruf b adalah hak-hak penyandang disabilitas meliputi hak dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olah raga, politik, hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal, dan aksesibilitas.

## **B.2 Hak Pendidikan dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas**

Ditegaskan dalam Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas bahwa setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.<sup>55</sup> Hal ini tercantum pula dalam pasal 9 ayat (1) yang menekankan bahwa setiap penyelenggara pendidikan berkewajiban menerima peserta didik penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas berhak diberikan kesempatan dan perlakuan yang setara dan dalam mengikuti jalur, jenis dan jenjang pendidikan yang setara, penyandang disabilitas berhak diberikan layanan pendidikan yang berkualitas serta sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik penyandang disabilitas. Oleh karena itu, setiap penyelenggara pendidikan yang memiliki peserta didik Penyandang Disabilitas memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu siswa dan bersifat afirmatif.<sup>56</sup> Selain itu, penyandang disabilitas juga memiliki hak mendapatkan sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012.

---

<sup>55</sup> Pasal 5 ayat (1) Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012

<sup>56</sup> Pasal 10 Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012

Dalam memperoleh hak pendidikan bagi penyandang disabilitas diberi kesempatan untuk mengikuti penyelenggaraan pendidikan melalui Sistem Pendidikan Khusus dan Sistem Pendidikan Inklusif seperti yang diatur dalam Pasal 6 Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012. Sistem pendidikan khusus merupakan sistem pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik penyandang disabilitas dengan kurikulum khusus dan proses pembelajaran khusus, dibimbing/diasuh dengan tenaga pendidik khusus dan tempat belajar yang khusus.<sup>57</sup> Penyelenggaraan sistem pendidikan khusus dilaksanakan melalui Sekolah Luar Biasa yang merupakan pilihan bagi penyandang disabilitas.<sup>58</sup>

Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniature masyarakat. Untuk mendukung penyelenggaraan sistem pendidikan inklusif Pemerintah Daerah membentuk Pusat Sumber Pendidikan Inklusif. Pusat Sumber Pendidikan Inklusif adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi, memperkuat dan mendampingi pelaksanaan sistem dukungan

---

<sup>57</sup> Pasal 7 ayat (1) Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012

<sup>58</sup> Pasal 8 ayat (1) dan (2) Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012



penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah.<sup>59</sup> Tugas pokok dari Pusat Sumber Pendidikan Inklusif adalah mengoordinasikan, memfasilitasi, memperkuat dan mendampingi pelaksanaan sistem dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif.<sup>60</sup>

Penyelenggaran pendidikan bagi penyandang disabilitas, baik pendidikan khusus maupun pendidikan inklusif dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat. Untuk menunjang pelaksanaan di lapangan dan sosialisasi kepada masyarakat penyandang disabilitas yang hendak memenuhi hak pendidikannya, lembaga SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota diberi tugas dan fungsi menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas dan keluarganya.<sup>61</sup> Bentuk pengawasan pemerintah daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi dengan membentuk Tim Koordinasi. Hasil dari monitoring dan evaluasi digunakan untuk menilai kinerja SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota. Apabila ditemukan kelalaian, maka Gubernur akan memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

---

<sup>59</sup> Penjelasan Pasal 13 ayat (1) Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012

<sup>60</sup> Pasal 13 ayat (2) Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012

<sup>61</sup> Pasal 12

### **C. Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam dan Pengaturan tentang Hak Pendidikan dalam Islam**

Hak asasi dalam islam berbeda dengan hak asasi dalam pengertian umum yang dikenal, sebab seluruh hal yang merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan.

Negara tidak saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi ini, melainkan mempunyai kewajiban memberikan dan menjamin hak-hak ini. Negara berkewajiban menjamin perlindungan sosial bagi setiap individu tanpa ada perbedaan antara laki-laki atau perempuan, tidak ada perbedaan antara muslim dan non-muslim.

Islam tidak hanya mewajibkan itu sebagai suatu kewajiban negara saja melainkan negara diperintahkan untuk berperang demi melindungi hak-hak ini. Kaum muslimin di bawah pimpinan Khalifah pertama, Abu Bakar Radhiyallahu Anhu berperang untuk melindungi hak-hak fakir miskin yang ada dalam zakat dengan melawan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Negara juga menjamin tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak ini dari pihak individu. Sebab pemerintah mempunyai tugas sosial yang apabila tidak

dilaksanakan berarti tidak berhak untuk memerintah. Yang ini terkandung dalam firman Allah di Surat Al-Hajj ayat 41 dan Surat AL-Nahl ayat 90.<sup>62</sup>

Paradigma islam dalam upaya penegakan keadilan, tercakup dalam wawasan pengalaman ibadah, karena dalam konsepsi islam melaksanakan keadilan itu lebih dekat kepada taqwa (Al-Maidah: 8). Hanya saja dimensi taqwa pula yang dapat membedakan status seseorang dengan yang lain.<sup>63</sup>

Sehubungan dengan masalah keadilan ini, Ibn Mas Kawih berpendapat bahwa:

“adil ialah sifat yang utama bagi setiap manusia, yang timbul dari tiga sifat yang utama, yaitu: Al-Hikmah (kebijaksanaan), Al-Iffah (memelihara diri dari maksiat), dan Asy-Syaja’an (keberanian)”

ketiga keutamaan itu saling berdampingan satu dengan yang lainnya, serta tunduk kepada kekuatan pembeda, sehingga tidak saling mengalahkan dan masing-masingnya tidak berjalan sendiri-sendiri menuruti arah dan tujuan sendiri.<sup>64</sup>

### **Hak Pendidikan dalam Islam**

Hak atas pendidikan, sebagaimana semua hak asasi manusi, menekankan tiga macam atau tiga tingkat kewajiban pada Negara, yaitu

---

<sup>62</sup> Ahmad Nur Fuad, Cekli Setya Pratiwi, & M. Saiful Aris, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, Malang: LPSHAM Muhammadiyah Jatim, 2010, hlm 12.

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid.*

kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi. Berkaitan dengan itu, terdapat konsensus di antara mazhab islam bahwa pendidikan benar-benar penting dan wajib menurut hukum islam. Sejak semula, islam menekankan sungguh-sungguh pentingnya pendidikan dan perannya dalam perkembangan insani seorang manusia.

Berkaitan dengan pendidikan, terdapat lima ayat yang diturunkan dalam Qur'an berhubungan dengan pendidikan dan pembelajaran. Adapun ayat-ayat tersebut adalah:<sup>65</sup>

- a. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan;
- b. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah;
- c. Bacalah;
- d. Dan Tuhanmulah Yang Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam;
- e. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.

Kelima ayat itu terus menjadi dasar titik rujukan untuk berdakwah tentang hak pendidikan menurut hukum islam. Adapula rujukan-rujukan lain di Al-Qur'an dan Sunnah tentang pentingnya pendidikan, kewajiban mencari ilmu, dan keutamaan keilmuan. Qur'an menyimpulkan pentingnya pendidikan dan keilmuan melalui pernyataan interogatif yang tegas:..... Adakah sama

---

<sup>65</sup> Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2007, hlm 219.

orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?  
Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.<sup>66</sup>

Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya nilai pendidikan dalam banyak hadits, sebagian kecil dikutip sebagai berikut:<sup>67</sup>

“siapa saja yang pergi mencari ilmu berada di jalan Allah sampai ia pulang

siapa saja yang mengikuti jalan mencari ilmu, Allah akan memudahkan jalan untuknya ke surga

keunggulan ulama atas ahli ibadah adalah seperti keunggulan bulan purnama di atas bintang-bintang”


Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam satu hadits bahwa mencari ilmu (pendidikan) merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Asad lalu mengambil kesimpulan bahwa dari kaca mata islam”warga negara berhak dan pemerintah wajib untuk mempunyai sistem pendidikan yang membuat pengetahuan mudah di akses secara cuma-cuma (dan wajib) oleh semua laki-laki dan perempuan di dalam negara”

Dalam Pasal 9 Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam menyatakan:

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid.*

- 
- a. Mencari ilmu merupakan kewajiban sedang penyediaan pendidikan merupakan tugas masyarakat dan negara. Negara mesti menjamin ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendapatkan pendidikan dan menjamin keberagaman pendidikan demi kepentingan masyarakat sehingga memungkinkan orang memahami agama islam dan fakta-fakta Alam raya untuk kemakmuran manusia.
- b. Setiap manusia memiliki hak menerima pendidikan dunia dan keagamaan dari beragam lembaga pendidikan dan bimbingan, termasuk keluarga, sekolah, universitas, media, dan sebagainya, serta dengan pola terintegrasi dan seimbang sehingga bisa mengembangkan kepribadiannya, menguatkan keimanannya pada Allah, dan memajukan penghargaan dan pembelaan terhadap hak dan kewajiban.

### **BAB III**

## **PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK DISABILITAS DI KABUPATEN SLEMAN SESUAI PERDA DIY NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS**

### **A. Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Disabilitas Di Kabupaten Sleman Sesuai Dengan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas**

Pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas di Kabupaten Sleman sesuai dengan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dilakukan dengan dua sistem, yaitu sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif. Terdapat beberapa perbedaan dari kedua sistem tersebut. Sistem pendidikan khusus adalah sistem pendidikan bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya. Sedangkan sistem pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan atau pembelajaran

dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) memerlukan perlakuan dan perlindungan khusus dalam aktivitas sehari-hari termasuk dalam hal pendidikan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1), yang menyatakan bahwa *“Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan.”* Pendidikan yang dimaksudkan untuk penyandang disabilitas sesuai yang telah dijelaskan di atas, diselenggarakan melalui sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif. Sistem pendidikan khusus dilaksanakan melalui Sekolah Luar Biasa (SLB), dan merupakan pilihan bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas dapat memilih sistem pendidikan inklusif dengan sistem pendidikan pada umumnya.

Ditegaskan dalam Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas bahwa setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.<sup>68</sup> Hal ini tercantum pula dalam pasal 9 ayat (1) yang menekankan bahwa setiap penyelenggara pendidikan berkewajiban menerima peserta didik penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas berhak diberikan kesempatan dan perlakuan yang setara dan dalam mengikuti jalur, jenis dan jenjang pendidikan yang setara, penyandang disabilitas berhak diberikan layanan

---

<sup>68</sup> Pasal 5 ayat (1) Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012



pendidikan yang berkualitas serta sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik penyandang disabilitas. Oleh karena itu, setiap penyelenggara pendidikan yang memiliki peserta didik Penyandang Disabilitas memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu siswa dan bersifat afirmatif.<sup>69</sup> Selain itu, penyandang disabilitas juga memiliki hak mendapatkan sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012.

Dalam memperoleh hak pendidikan bagi penyandang disabilitas diberi kesempatan untuk mengikuti penyelenggaraan pendidikan melalui Sistem Pendidikan Khusus dan Sistem Pendidikan Inklusif seperti yang diatur dalam Pasal 6 Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012. Sistem pendidikan khusus merupakan sistem pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik penyandang disabilitas dengan kurikulum khusus dan proses pembelajaran khusus, dibimbing/diasuh dengan tenaga pendidik khusus dan tempat belajar yang khusus.<sup>70</sup> Penyelenggaraan sistem pendidikan khusus dilaksanakan melalui Sekolah Luar Biasa yang merupakan pilihan bagi penyandang disabilitas.<sup>71</sup>

Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama

---

<sup>69</sup> Pasal 10 Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012

<sup>70</sup> Pasal 7 ayat (1) Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012

<sup>71</sup> Pasal 8 ayat (1) dan (2) Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012

tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniature masyarakat. Untuk mendukung penyelenggaraan sistem pendidikan inklusif Pemerintah Daerah membentuk Pusat Sumber Pendidikan Inklusif. Pusat Sumber Pendidikan Inklusif adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi, memperkuat dan mendampingi pelaksanaan sistem dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah.<sup>72</sup> Tugas pokok dari Pusat Sumber Pendidikan Inklusif adalah mengkoordinasikan, memfasilitasi, memperkuat dan mendampingi pelaksanaan sistem dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif.<sup>73</sup>

Penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas, baik pendidikan khusus maupun pendidikan inklusif dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat. Untuk menunjang pelaksanaan di lapangan dan sosialisasi kepada masyarakat penyandang disabilitas yang hendak memenuhi hak pendidikannya, lembaga SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota diberi tugas dan fungsi menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas dan keluarganya.<sup>74</sup> Bentuk pengawasan pemerintah daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas adalah dengan

---

<sup>72</sup> Penjelasan Pasal 13 ayat (1) Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012

<sup>73</sup> Pasal 13 ayat (2) Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012

<sup>74</sup> Pasal 12

melakukan monitoring dan evaluasi dengan membentuk Tim Koordinasi. Hasil dari monitoring dan evaluasi digunakan untuk menilai kinerja SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota. Apabila ditemukan kelalaian, maka Gubernur akan memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis

Namun yang perlu digaris bawahi adalah, penulisan ini terfokuskan hanya pada pelaksanaan pemenuhan hak-hak pendidikan anak penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman.

Tercatat bahwa terdapat 16 SLB (Sekolah Luar Biasa), dan 31 Sekolah Inklusi. Selain itu Kabupaten Sleman mencatat bahwa terdapat 970 anak penyandang disabilitas, yang terdiri dari 571 anak laki-laki dan 399 anak perempuan. Namun yang tercatat sebagai siswa, baik dalam tingkatan SD maupun SMP hanya berjumlah 582 anak. Berikut ini data lengkapnya:

Sekolah Luar Biasa/khusus		Sekolah Inklusi	
SD	SMP	SD	SMP
281	105	159	37
Jumlah: 386 siswa		Jumlah: 196 siswa	
<b>Jumlah keseluruhan: 582 siswa</b>			

Dalam pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas, pihak sekolah di Kabupaten Sleman bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman (Disdikpora Kabupaten Sleman).

Secara keseluruhan pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman telah sesuai dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas walaupun masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Walaupun kekurangan tersebut lebih pada sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kebutuhan pribadi dari ABK yang ada, kekurangan lain juga masih terdapat anak penyandang disabilitas yang tidak sama sekali terdaftar menjadi peserta didik di sekolah-sekolah yang ada. Hal ini dikarenakan kurang sadarnya para orang tua atau wali terhadap kebutuhan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas yang mengakibatkan anak penyandang disabilitas tidak didafta

Pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman sebagai berikut:

1. Mempersiapkan siswa untuk masuk ke sekolah inklusif sebagai suatu pilihan, di Kabupaten Sleman anak penyandang disabilitas memiliki pilihan untuk menempuh pendidikan, terdapat dua pilihan yaitu sekolah pendidikan khusus atau

sekolah luar biasa, dan sekolah pendidikan inklusif, hal ini telah sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas<sup>75</sup>. Sekolah luar bisa juga harus memfasilitasi dan menyediakan informasi serta konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif; dan menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Keberadaan guru pembimbing khusus di sekolah-sekolah inklusi di Kabupaten Sleman telah terpenuhi dan terorganisir dan sekolah luar biasa merupakan pusat penyelenggaraan guru pendamping khusus hal ini telah sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.<sup>76</sup>

2. Setiap penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara dan berkewajiban menerima peserta didik penyandang disabilitas. Di Kabupaten Sleman, keberadaan sekolah inklusi bukan merupakan hal yang baru lagi, telah banyak sekolah inklusi yang ada, dalam pembelajarannya tidak ada perbedaan antara ABK (Anak

---

<sup>75</sup> Pasal 6 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan Khusus dan Sistem Pendidikan Inklusif.

<sup>76</sup> Pasal 7 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas: (1) Sistem pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan sistem pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik penyandang disabilitas dengan kurikulum khusus dan proses pembelajaran khusus, dibimbing/ diasuh dengan tenaga pendidik khusus dan tempat belajar yang khusus.

Berkebutuhan Khusus) dan siswa pada umumnya, hal ini telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.<sup>77</sup> Proses pembelajaran berlangsung secara bersama-sama tanpa membedakan ABK dan siswa lainnya. Dalam hal menerima peserta didik tiap sekolah inklusi memang memiliki semacam standarisasi terhadap ABK. Karena pada dasarnya pendidikan inklusi lebih menitikberatkan kepada anak penyandang disabilitas yang memang memiliki keistimewaan dan dianggap dapat mengikuti proses pembelajaran dengan siswa lainnya. Namun hal ini bukan menjadi alasan pihak sekolah untuk tidak menerima ABK tersebut, lebih tepatnya, ABK tersebut diarahkan ke Sekolah Luar Biasa yang ada, hal ini mencerminkan tidak adanya diskriminasi, namun memang terdapat kualifikasi khusus bagi calon peserta didik, hal ini telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas: (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan.

<sup>78</sup> Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat. Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberlakukan kualifikasi khusus bagi calon dan atau peserta didik sepanjang tidak bersifat diskriminatif.

3. Setiap penyelenggara pendidikan yang memiliki peserta didik disabilitas memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu siswa dan bersifat afirmatif.<sup>79</sup> Di sekolah-sekolah inklusi di Kabupaten Sleman menerapkan 2 sistem kriteria ketuntasan minimal (KKM), yaitu kriteria reguler dan kriteria yang menyesuaikan kondisi dan potensi anak yang berkebutuhan khusus. Hal ini harus dipandang sebagai kesetaraan, bukan diskriminasi, hal ini telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dan juga sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.<sup>80</sup> Kerena pada dasarnya kedua kategori ini merupakan bentuk nyata dari penyelenggara pendidikan dalam menyetarakan seluruh peserta didik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu para siswanya.
4. Setiap penyelenggara pendidikan menyediakan sarana, prasarana, dan tenaga pendidik yang memadai sesuai dengan kebutuhan peserta didik penyandang

---

<sup>79</sup> Afirmatif adalah kebijakan yang diambil yang bertujuan agar kelompok/golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. Bisa juga diartikan sebagai kebijakan yang memberi keistimewaan pada kelompok tertentu.

<sup>80</sup> Pasal 9 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas: (1) Setiap penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara dan berkewajiban menerima peserta didik penyandang disabilitas. (2) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memberikan layanan pendidikan yang berkualitas serta sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik penyandang disabilitas.

disabilitas. Dalam hal menyediakan sarana dan prasarana penyelenggara pendidikan di Kabupaten Sleman sendiri sudah berusaha untuk memenuhinya, sebagai contoh adalah dalam beberapa kasus yang mana terdapat ABK yang memerlukan kertas ujian berbeda dengan siswa pada umumnya dikarenakan keterbatasannya dalam penglihatan, pihak penyelenggara menyediakan kertas ujian khusus terhadapnya, hal ini sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.<sup>81</sup> Serta alat-alat bantu lain yang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Sedangkan dalam hal tenaga pendidik yang memadai, pihak penyelenggara pendidikan telah berkordinasi dengan pusat sumber pendidikan inklusif Kabupaten Sleman. Kordinasi tersebut dalam hal agar tenaga pendidik yang mana merupakan guru pembimbing khusus bagi para ABK dalam sebuah sekolah inklusi dapat mengajar secara rutin. Prakteknya guru pembimbing khusus ini mengajar disetiap sekolah inklusi dalam waktu 2 hari seminggu. Guru pembimbing khusus ini mengisi mata pelajaran tertentu di setiap sekolahnya, dan memiliki tugas untuk membuat catatan kunjungan pendampingan yang akan dikordinasikan dengan para orang tua dari ABK agar mengerti dan memahami kondisi dan kebutuhan dari ABK itu sendiri. Meskipun apabila dikaitkan dengan jumlah tenaga pendidik yang ada, masih

---

<sup>81</sup> Pasal 11 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas: (1) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyediakan sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas.



terdapat beberapa kekurangan sehingga membuat para tenaga pendidik perlu bekerja ekstra untuk memenuhi hak-hak pendidikan pada para anak penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman, walaupun terdapat kekurangan tenaga pendidik yang ada, namun perlu digaris bawahi bahwa adanya guru pembimbing khusus bagi ABK ini telah sesuai dengan amanah dari Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas khususnya Pasal 8 ayat (3) huruf c.<sup>82</sup>

Penulis sempat melakukan penelitian langsung terhadap 3 SDN, yaitu:

1. SD Negeri Puren, yang beralamat di Jalan Tantular Pringwulung, Condongcatur, Depok, Sleman;
2. SD Negeri Gejayan, yang beralamat di Jalan Anggajaya III Gejayan, Condongcatur, Depok, Sleman; dan
3. SD Negeri Mustokorejo, yang beralamat di Sopalan, Maguwoharjo, Depok, Sleman;

Dari keterangan kedua Kepala Sekolah Sekolah Dasar di Kabupaten Sleman, keduanya membenarkan tentang pelaksanaan sekolah bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman, “memang benar pemenuhan hak penyandang disabilitas di

---

<sup>82</sup> Pasal 8 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas: (3) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. mempersiapkan siswa untuk masuk ke sekolah inklusif sebagai suatu pilihan;
- b. menyediakan informasi dan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif; dan
- c. menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan peraturan yang ada, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan yang ditemui”<sup>83</sup>

Dalam keterangannya lebih lanjut, Bapak Bambang Purwaka selaku kepala sekolah SDN Gejayan menegaskan juga bahwa, sesekali guru pembimbing khusus untuk ABK juga melakukan pembelajaran khusus anak ABK dengan cara menyatukan seluruhnya kedalam kelas, hal ini guna untuk mempersiapkan para ABK agar lebih dapat menerima pembelajaran-pembelajaran selanjutnya, dengan kata lain kegiatan ini guna mempersiapkan para ABK untuk pembelajaran selanjutnya, agar tetap dapat mengikuti layaknya anak-anak yang lain. Selain itu, memang dibenarkan bahwa kurangnya tenaga pendidik khusus untuk para ABK, untuk SD N Gejayan sendiri hanya memiliki satu guru pembimbing khusus. Hal ini dirasa kurang karena banyaknya jumlah siswa yang perlu diperhatikan secara khusus.

Sedangkan terkait dengan mata pelajaran, tidak ada yang membedakan antara ABK dengan siswa lainnya, hanya saja terdapat kriteria penilaian khusus, sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa, seperti yang telah penulis jelaskan di atas.

Sedangkan Bapak Suyadi, selaku kepala sekolah SD Negeri Puren juga menjelaskan bahwa sebisa mungkin pihaknya beserta dinas melakukan pemenuhan hak ABK secara baik, namun memang terdapat kendala pada jumlahnya tenaga pendidik yang ada, “pernah pada saat itu disini ada anak yang memang memiliki

---

<sup>83</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan kepala sekolah SD N Puren dan SD N Gejayan, tanggal 10 Desember 2016.

keterbatasan pada penglihatannya, namun kami beserta dinas memfasilitasi setiap lembar soal untuk anak tersebut menggunakan font ukuran 16, yang biasanya hanya menggunakan font ukuran 12” lanjutnya.

Hal serupa juga diterapkan di SD N Puren, yaitu adanya waktu khusus bagi ABK untuk melakukan mimbingan khusus dengan pembimbing khusus, hal ini guna memperlancar jalannya pembelajaran pada saat ABK disatukan dengan siswa yang lain.

Siti Yuliani selaku Bendahara SD Mustokorejo mengatakan bahwa dalam dua tahun terakhir yaitu tahun 2014 di SD Mustokorejo, 5 (lima) ABK mendapatkan bantuan langsung yang rinciannya adalah dalam 1 (satu) tahun setiap ABK mendapatkan bantuan sebesar Rp. 900.000,00 yang diberikan secara 2 (dua) termin, yang tiap terminnya bantuan tersebut diberikan sebesar Rp. 450.000,00. Aliran dana dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Kabupaten Sleman. Namun, pada tahun 2015-sekarang belum ada lagi program bantuan langsung dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Kabupaten Sleman lagi. Bantuan ini diperuntukan untuk membeantu ABK agar dapat memenuhi segala kebutuhannya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, dan bantuan langsung ini juga ditujukan kepada ABK yang memiliki latarbelakang kurang mampu dalam bidang finansial.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Bendahara dan SD N Mustokorejo, tanggal 10 Desember 2016.

Dalam Perda Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 4 Tahun 2012, pengaturan tentang pendidikan diatur dalam Pasal 5 sampai pasal 15 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, berikut ini adalah rangkaian hak dari peserta didik yang terdapat di Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas:

- (1) Setiap penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud, dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat.
- (3) Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dapat memberlakukan kualifikasi khusus bagi calon dan atau peserta didik sepanjang tidak bersifat diskriminatif.
- (4) Penyelenggara pendidikan bagi penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan Khusus dan Sistem Pendidikan Inklusif
- (5) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud, harus memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara dan berkewajiban menerima peserta didik penyandang disabilitas, serta memberikan layanan pendidikan yang

berkualitas serta sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik penyandang disabilitas.

Apabila dikaitkan dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah dilandasi pada prinsip:<sup>85</sup>

- a. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- b. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- c. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- d. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- e. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- f. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

---

<sup>85</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

Maksud dari ayat (1) diatas mengandung unsur demokratis, adil, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Artinya tidak ada pembedaan hak bagi semua warga Negara Indonesia dalam mendapatkan pendidikan. Hal ini turut berlaku sebagai hak warga Negara yang memiliki kendala disabilitas dan secara khusus diatur dalam Pasal 5 ayat (2) bahwa, *“Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.”*

Yang dimaksud pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.<sup>86</sup> Pendidikan khusus berfungsi memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.<sup>87</sup>

Apabila dikaitkan dengan Perundang-undangan yang lebih tinggi pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas dapat dikatakan telah berjalan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, meskipun dalam prakteknya masih ada beberapa hambatan yang akan dijelaskan oleh penulis pada pembahasan berikutnya.

---

<sup>86</sup> Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

<sup>87</sup> Pasal 3 ayat (1) Permendikbud Nomor 157 Tahun 2014

## **B. Faktor-Faktor Penghambat dan Penunjang yang Mempengaruhi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Disabilitas di Kabupaten Sleman Sesuai dengan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas**

Pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas secara umum dijamin dalam UUDNRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang sebelumnya berlaku Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Dalam hal anak, lebih khusus diatur pula dalam undang-undang perlindungan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa hal yang menunjukkan adanya perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas.

Kabupaten Sleman melalui Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dapat dianggap telah memberikan payung hukum terhadap penyandang disabilitas dalam memperoleh haknya sebagai warga negara. Merujuk pada pembahasan penulis mengenai pendidikan bagi anak penyandang disabilitas, sebelumnya telah dijelaskan oleh penulis mengenai pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman. Dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas terdapat faktor-faktor yang dapat menghambat sekaligus menunjang pemenuhan hak tersebut. Faktor-faktor yang dimaksud sebagai berikut:

## 1. Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman

Dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas terdapat beberapa penghambat, diantaranya:

- a. Orang tua/wali belum sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak sekalipun anak memiliki kekurangan dan merupakan penyandang disabilitas.

Berdasarkan keseluruhan jumlah anak penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman yang telah dijelaskan sebelumnya, jumlah anak penyandang disabilitas yang belum mengenyam pendidikan masih banyak. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan anak. Orang tua menganggap anak penyandang disabilitas merupakan aib bagi keluarga dan percuma pendidikan untuk mereka.

- b. Kurangnya informasi sekolah inklusif oleh orang tua/wali

Beberapa orang tua masih minim informasi adanya sekolah inklusif bagi anak penyandang disabilitas. Adanya Sekolah Luar Biasa (SLB) masih dianggap tabu dan beberapa orang tua keberatan anaknya masuk ke sekolah pendidikan khusus. Sedangkan berdasarkan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012, sekolah pendidikan khusus merupakan pilihan bagi anak penyandang disabilitas, selain itu terdapat sekolah inklusif yang dapat menunjang pendidikan bagi anak penyandang disabilitas tanpa terpisah dari anak-anak normal.



- c. Belum terakomodirnya dengan baik pelaksanaan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas karena kurangnya tenaga pendidik pada sekolah inklusi

Dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah inklusi, tenaga pendidik khusus bagi anak penyandang disabilitas belum memadai. Guru yang memiliki standar Pendidikan Luar Biasa (PLB) hanya datang dua kali seminggu untuk melakukan pembimbingan bagi anak penyandang disabilitas. Hal ini dirasa kurang, karena anak penyandang disabilitas tentu dalam aktivitas belajar sehari-hari juga memerlukan pendampingan khusus bukan hanya bimbingan selama dua kali dalam seminggu. Apabila pelaksanaan belajar mengajar di kelas dilakukan oleh guru yang tidak memiliki kualifikasi pendidikan luar biasa maka akan sulit untuk menyampaikan pelajaran bagi anak penyandang disabilitas.

- d. Fasilitas sarana dan prasarana anak penyandang disabilitas belum terpenuhi

Sarana dan prasarana bagi anak dalam kegiatan belajar selama ini menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh siswa sendiri, seperti alat bantu dengar, kacamata, dan lainnya. Sekolah belum memfasilitasi secara lengkap sarana dan prasarana bagi anak penyandang disabilitas dalam kegiatan belajar, terutama bagi sekolah inklusif. Sedangkan bagi anak penyandang disabilitas, sarana dan

prasarana dalam kegiatan belajar sangat diperlukan mengingat keterbatasan mereka dalam aktivitasnya.

## 2. Faktor Penunjang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman

Selain faktor penghambat yang telah dijelaskan di atas, pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas juga terdapat faktor penunjang, diantaranya:

### a. Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Inklusif

Kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi anak penyandang disabilitas oleh pemerintah daerah diwujudkan dengan berdirinya sekolah-sekolah yang memfasilitasi anak penyandang disabilitas, seperti Sekolah Luar Biasa (SLB) maupun sekolah inklusif. Walaupun jumlah anak yang bersekolah masih belum semua mengenyam pendidikan, namun setidaknya perlahan masyarakat mulai sadar pentingnya pendidikan bagi anak penyandang disabilitas, sekaligus pemerintah daerah juga telah sadar akan pentingnya kesetaraan bagi anak penyandang disabilitas.

### b. Standar kelulusan berbeda di sekolah inklusif

Sekolah inklusif dalam menyelenggarakan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas, menggunakan indikator ketuntasan nilai yang berbeda dari siswa pada umumnya. Hal ini mengingat anak penyandang disabilitas memiliki keterbatasan dalam aktivitasnya yang

membedakan dari anak pada umumnya. Sehingga, tidak bisa digunakan standar penilaian yang sama dengan siswa pada umumnya. Apabila digunakan standar penilaian yang sama maka anak penyandang disabilitas sudah pasti tertinggal dari anak-anak normal lainnya.

- c. Kesadaran pihak sekolah untuk melaksanakan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas

Peran sekolah dalam melaksanakan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas sangat penting. Sekolah mempunyai kesadaran terhadap kesetaraan bagi anak penyandang disabilitas. Termasuk dalam hal perlakuan tenaga pendidik pada anak penyandang disabilitas, sistem mengajar beserta standar kelulusan dan penilaian yang disesuaikan dengan keadaan anak penyandang disabilitas.

- d. Adanya layanan khusus dari Disdikpora pada segala macam ujian yang ada.

Apabila siswa dalam melaksanakan Ujian mengalami hambatan, Disdikpora memfasilitasi anak penyandang disabilitas. Fasilitas disini berupa kertas ujian yang memang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari ABK yang ada.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman sudah terlaksana dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Pelaksanaannya juga telah mencerminkan tidak adanya diskriminasi di bidang pendidikan dengan membeda-bedakan peserta didik yang ada, namun tetap pada standarisasi masing-masing sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing peserta didik.
2. Beberapa hambatan dijumpai oleh penyelenggara pendidikan bagi anak penyandang disabilitas,
  - a. Orang tua/wali belum sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak sekalipun anak memiliki kekurangan dan merupakan penyandang disabilitas.
  - b. Kurangnya informasi sekolah inklusif oleh orang tua/wali
  - c. Belum terakomodirnya dengan baik pelaksanaan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas karena kurangnya tenaga pendidik pada sekolah inklusi

- d. Fasilitas sarana dan prasarana pribadi anak penyandang disabilitas belum terpenuhi

Serta terdapat pula faktor-faktor penunjang dalam pemenuhan hak-hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, diantaranya:

- a. Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Inklusif
- b. Standar kelulusan berbeda di sekolah inklusif
- c. Kesadaran pihak sekolah untuk melaksanakan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas
- d. Adanya layanan khusus dari Disdikpora pada saat Ujian Nasional (UN)

## **B. SARAN**

Melihat pelaksanaan pemenuhan hak-hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman pada saat ini, penulis memiliki beberapa saran agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih baik dan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada pada saat ini, saran penulis adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya sosialisasi dari pemerintah kepada seluruh kalangan masyarakat yang ada, agar dapat menumbuhkan kesadaran bahwa pentingnya pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas sehingga dapat menambah kuantitas anak penyandang disabilitas yang terdaftar menjadi peserta didik di Kabupaten Sleman.

- b. Penambahan tenaga pendidik agar dapat berjalan secara lancar, sehingga mengantisipasi apabila adanya ledakan masuknya siswa kebutuhan khusus ke dalam sistem pendidikan, meskipun pada saat ini belum sangat kurang tenaga pendidiknya.
- c. Perlu adanya semacam bantuan untuk anak-anak berkebutuhan khusus agar dapat mengikuti proses pembelajaran dengan lancar. Bantuan ini berupa fasilitas-fasilitas yang memang dibutuhkan oleh anak-nanak berkebutuhan khusus. Serta dapat juga berupa beasiswa terhadap anak-anak penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan istimewa.

